



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa string perubahan dan perkembangan teknologi yang bergerak dinamis saat ini membuat biaya pendidikan pun ikut meningkat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara, Persyaratan Pemberian Ijin Belajar, dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 8 dan angka 9, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pcgawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal negeri/swasta yang terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dan atau Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta lainnya.
 5. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kedinasan sehari-hari.
 6. Biaya pendidikan adalah keseluruhan biaya yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan yang diberikan kepada Pcgawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
 7. Bantuan biaya adalah biaya kebutuhan pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 9. Surat penunjukan tugas belajar dan/atau surat ijin belajar yang diberikan adalah hanya untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh pendidikan saja dan bukan yang telah melaksanakan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga kcseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah dana pendidikan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk PNS Tugas Belajar sama dengan biaya kebutuhan pendidikan menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan tambahan bantuan biaya, kecuali untuk penyusunan tugas akhir dan penelitian dalam rangka penyelesaian studi yang bcsarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi PNS yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar mcnggunakan dana APBD, biaya mandiri maupun dari pihak lain, termasuk PNS yang sedang melaksanakan pendidikan dan tugas belajar tidak dapat dibcrikan tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepada PNS yang mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan telah mendapat Surat Ijin Belajar dari Pemerintah Daerah, dan pendidikannya diperlukan bagi pengembangan serta kinerja organisasi Pemerintah Daerah, dapat diberikan 1 (satu) kali bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian Laporan Tugas Akhir dengan batas maksimal :

- a. Program Diploma Rp. 2.500.000,-
 - b. Program S.1 Rp. 3.500.000,-
 - c. Program S.2 Rp. 5.000.000,-
 - d. Program S.3 (sesuai kebutuhan dan pertimbangan yang layak berdasarkan kemampuan keuangan daerah)
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Bupati

Wakil Bupati

Sekretaris

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI KOTABARU,
A. H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal Januari 2017

Wakil Bupati
Acin, dot
H. HARIANSYALI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 29
 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN WIN BELAJAR DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TAMP BIAYA PENDIDIKAN BALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

I. PEOAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR MUM

NO	JEW S BIAYA PENDIDIKAN	JENJANO PENDIDIKAN (Rp.)					KETERANCIAN
		D2	D3	D4 / SI	82	83	
1.	SPP	Disesuaikan	Discsuaikan	Discsuaikan	Discsuaikan	Disesuaikan	Sesuai pennintaan lembaga pendidikan
2.	SPMA	Discsuaikan	Discsuaikan	Discsuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	
3.	Transport (Berangkat/Pulang)	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	
4.	Pondokan/Perumahan	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	Per bulan
5.	Biaya Hidup	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	Per bulan
6.	Buku Penunjang/Litcratur	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	6,500,000	Sampai sclesai
7.	ATK dan Lain-lain	2,300,000	2,300,000	2,300,000	3,300,000	5,300,000	Sampai selesai
s	Tugas Mandiri 4 Semester	-	-	-	-	500,000	Pcr bulan
9,	Penelitian 5 Semester	-	-	-	-	7,500,000	Per semester

RAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS IPPDS

NO	JENIS BIAYA PENDIDIKAN	BESAR BANTUAN	KETERANGAN
1.	SPP		Sesuai permintaan Icrnbaga pendidikan
2.	SPMA		Sesuai permintaan lembaga pendidikan
3.	BOP	Disesuaikan	
4.	Praktikum dan bahan-bahan	60.000,000	Maksimal s/d selesai
5.	Pemagangan di RS Satelit	25,000,000	Sampai selcsai
6.	Transportasi (Berangkat/Pulang)	Disesuaikan	
7.	Transportasi Pendidikan di RS Luar Daerah Pcnidikan	10,000,000	Maksimal s/d selesai
8.	Pondokan/Perumahan di Tempat Kuliah	750,000	Per bulan
9.	Pondokan/Perumahan di Tempat Magang/RS Satelit	7,500,000	Sampai selesai
10.	Biaya liidup	1,700,000	Per bulan
11.	Literatur	15.000,000	Sampai selesai
12.	ATK dan lain-lain	3,500,000	Sampai selesai

3 BANTUAN BIAYA TUGAS AMOR PENYELESAIAN STUDI

NO	JENIS MAYA PENDIDIKAN	BESAR BANTUAN
1	Laporan Tugas Akhir	2,500.000
2	Skripsi	3,000,000
3	Tesis	3,500,000
4	Tesis Dokter Spesialis	4.000,000
5	Discrtasi	10.000.000

PARAF KORDINASI

leigrif A710y4-1

tesis-k

BLIPATI KOTAB

H. SAPED JAFAR